

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 8363.31/EXT-MUTU/XI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SINAR RIMBA PASIFIK
2. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-012
  - Masa Berlaku : 8 December 2022 - 7 December 2028
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 14 – 17 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT SINAR RIMBA PASIFIK** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 07 November 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 7 November 2024

No. : 506.3/SKEP-MUTU/XI/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT SINAR RIMBA PASIFIK**

Kepada Yth.  
PT SINAR RIMBA PASIFIK  
Attn. Ibu Martutik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-012  
Masa Berlaku Sertifikat : 8 December 2022 - 7 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120004940411, Terbit tanggal 1 September 2018	Barang Bangunan dari Kayu	50.000
	Furniture dari Kayu	20.000

MUTU-4140F/3.1/24022023



- Tanggal Penilikan 2 : 14 – 17 Oktober 2024
- Tim Auditor : Junek Lupriadi (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Junek Lupriadi</li> <li>Hery Kurniawan</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Sinar Rimba Pasifik
b. Alamat Kantor	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Perindustrian No. 351/1/IU PB/PMA/2016 tertanggal 03 Juni 2016</li> <li>NIB 8120004940411 tertanggal 1 September 2018</li> </ul>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Industri barang bangunan dari kayu (lantai kayu, tangga kayu, daun pintu, jendela kusen pintu, kusen jendela) : 50.000 m3/tahu

		- Industri furnitur dari kayu (kursi, meja, lemari, tempat tidur, buffet, meja makan, meja TV, bingkai, meja komputer) : 20.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur : Tn. Tomokuni Tanikawa Wakil Pres. Direktur : Tn. Suryantoro Siswanto Direktur : Tn. Kristanto Wibowo Siswanto Direktur : Tn. Harada Satoshi Direktur : Tn. Eiji Harima Presiden Komisaris : Tn. Tsuyoshi Nagae Komisaris : Nn. Yolanda Kristanti Siswanto
h. Nama MR Auditee	:	Martutik

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Oct-24	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20241007/366947bc9c2048dd2821ce9c8b827657.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20241007/366947bc9c2048dd2821ce9c8b827657.pdf</a></p> <p><b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-surveillance-2-pt-sinar-rimba-pasifik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-surveillance-2-pt-sinar-rimba-pasifik/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 14/10/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Rimba Pasifik</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/10/2024 s/d 17/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 17/10/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Rima Pasifik</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 07/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sinar Rimba Pasifik <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120004940411 tanggal 01/09/2018 (perubahan ke 1, tgl. 10/10/2022) :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Sinar Rimba Pasifik</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>b. Alamat kantor : Jl. Manunggal Jati, Ds. Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16221 – Industri barang bangunan Dari Kayu</li> <li>- KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu</li> </ul> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Manunggal Jati, Ds. Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Sinar Rimba Pasifik. telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120004940411 tanggal 01/09/2018 (perubahan ke 1, tgl. 10/10/2022) dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu dan KBLI 46491-Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (sesuai SIUP dari OSS 1.1. yang berlaku efektif)</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 02.938.298.3-603.000</p> <p>b. Nama : PT Sinar Rimba Pasifik</p> <p>c. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Jatikalang, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 23/06/2009</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Dokumen UKL-UPL PT Sinar Rimba Pasifik yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan No. 660/2282/404.6.3/2009 tanggal 20 November 2009 dan telah di Finalkan No 112/UKL-UPL/2009 tgl</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		disetujui 15 Desember 2009. Lingkup kegiatan : industri pengolahan kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Pelaksanaan UKL UPL oleh PT Sinar Rimba Pasifik telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kab. Sidoarjo secara online (aplikasi SIKOLING) untuk periode Semestaer II tahun 2023 (tertenggat 25/01/2024) dan Semester I tahun 2024 (tertanggat 30/07/2024). Bukti pegelolaan laingkungan lainnya adalah tersedianya sarana penghisap debu, penampungan sementara Limbah B3, dll.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Perizinan usaha industri yang dimiliki PT Sinar Rimba Pasifik didasarkan pada SK Kepala BKPM no, 950/T/INDUSTRI/2009 tgl. 07/09/2009 jo. SK BPKM no. 351/1/IUPB/PMA/2016 tgl. 03/06/2016. Jenis industri yang diizinkan : KBLI 16221 – Industri Barang bangunan Dari Kayu dengan kapasitas 50.000 m3/tahun dan KBLI 31001- Industri Furniture Dari Kayu, dengan kapasitas 20.000 m3/tahun. Kegiatan industri yang dijalankan pada periode satu tahun terakhir adalh memproduksi berbagai varian moulding yang masuk dalam lingkup KBLI 16221.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Sinar Rimba Pasifik telah mealporkan kegiatan industrinya ke SIINas secara rutin. Penyampaian Laporan kegiatan terakhir (semestaer I 2024) dibuktikan dengan tanda bukti penyampaian nomor 17418065
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik tercatat sebagai pemegang API-P sesuai dengan yang ternyatakan dalam dokumen NIB 8120004940411 tertanggat 01 September 2018 (perubahan ke 1 tgl. 10/10/2022)
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik merupakan kegiatan usaha berbadan hukum PT dan bukan merupakan kegiatan usaha kelompok. Skema sertifikasi yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diterapkan adalah skema tunggal untuk kegiatan industri yang dijalankan.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Sinar rimba Pasifik menggunakan bahan baku kayu oalahn (kayu gergajian htn tanaman/kayu rakyat, veneer, plywood, particleboard dan moulding). Jenis kayu gergjian dan yang diterima adlah kayu jati, mahoni dan karet. Sedangkan veneer dari jenis Oak, Ash, rubber. Bukti pembelian bahan baku berupa PO dan bukti bayar.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen angkutan yang diterima pada pengadaan bahan baku kayu olahan berupa Nota Perusahaan dan PIB (untuk produk impor), yang sesuai dengan jenis dan asal bahan baku. Realisasi penerimaan bahan baku lokal : - Ky gergajian & moulding : 433,0226 m3, dikirim dengan 25 set Nt Perusahaan - Plywood & Particleboard : 2070,2046 m3, dikirim dengan 81 set Nt. Perusahaan Bahan baku impor : - Plywood & Particleboard : 6191,4257 m3, dikirim dengan 119 set PIB
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan tidak termasuk dari jenis kayu yang masuh dalam daftar Appendix CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/ kepemilikan	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku yang berasal dari dalam negeri telah bersertifikat VLK yang sah dan masih berlaku. Sedangkan untuk bahan baku kayu impor memiliki legalitas Keterangan legal dari otoritas negara asal.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh pelaksanaan impor telah dilengkapi dengan dokumen impor semestinya yang al. Berupa PIB, Invoice, P/L dan B/L. Realisasi dokumen impor yang terbit satu tahun terakhir : 119 set untuk impor kayu gergajian dan moulding total sejumlah 6191,4257 m3. Terdapat kesesuaian informasi antar berkas dokumen untuk pelaksanaan impor yang sama.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Pada periode tahun 2023 dan 2024, telah terbit dua DI dengan nomor : 1. DI/P/0542/S/230204/001 dengan uji tuntas yang dilaksanakan terhadap 15 pemasok. Informasi pada DI telah sesuai dengan UT. 2. DI/P/0542/S/240118/001-Rev2 dengan uji tuntas yang dilaksanakan terhadap 21 pemasok. Informasi pada DI telah sesuai dengan UT.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Persetujuan impor yang terbit tahun 2023 (yang masuk dalam lingkup rentang waktu yang diverifikasi) nomor: 04.PI-64.23.0379.1 (revisi terakhir) dengan jenis bahan baku yang rencana diimpor : sawn timber, teak FJF & FJLP, , Laminted Wood Panel. Untuk Periode 2024 terbit DI nomor 04.PI-64.24.0762.1 (revisi terakhir) dengan sawn timber, teak FJF & FJLP, , Laminted Wood Panel.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah melaporkan realisasi impor bahan baku kayu secara rutin setiap bulan ke SILK. Laporan yang dibuat sesuai dengan realisasi impornya. Untuk periode audit (periode Oktober 2023 sd. September 2024) terealisasi sebanyak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
		5.505,6773 m3 (converted m3). Untuk semua jenis produk.								
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Produk yang diimpor tidak termasuk yang dikenai bea masuk, sesuai ketentuan yang ada..								
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk kayu yang diimpor tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES, antara lain jenis kayu Oak, Ash, walnut, teak dan ruuber.								
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku kayu impor untuk proses produksi lanjutan pembuatan moulding di PT Sinar Rimba Pasifik. Tidak ada penjualan keluar terhadap produk yang diimpor tersebut.								
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki dokumen Panduan Uji tuntas yang didasarkan ketentuan pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 9895 tahun 2022 Dokumen ditandatangani pimpinan perusahaan tertanggal 03/01/2023. Terdapat juga bukti pelaksanaan Uji tuntas untuk produk yang direncanakan untuk diimpor.								
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Seluruh produk yang telah diimpor telah memiliki jaminan legalitas sesuai yang dinyatakan dengan Uji Tuntas, yaitu FSc maupun Keterangan legalitas dari Otoritas negara/organisasi asal bahan kayu import.								
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>										
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat label pada fisik kayu yang ditally/dicatat pada awal proses produksi. Informasi pada label ini dapat dirujuk ke catatan administrasi penerimaan bahan baku, yang menunjukkan asal pemasok.								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Realisasi Produksi periode Oktober 2023 sd. September 2024 dengan rendemen produksi yang wajar : <table border="1" data-bbox="850 1659 1401 1798"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Input (m3)</th> <th>Output (m3)</th> <th>Rendeme (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moulding (all variant)</td> <td>8,598,0937</td> <td>3,783,5585</td> <td>44,47 %</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Input (m3)	Output (m3)	Rendeme (%)	Moulding (all variant)	8,598,0937	3,783,5585	44,47 %
Produk	Input (m3)	Output (m3)	Rendeme (%)							
Moulding (all variant)	8,598,0937	3,783,5585	44,47 %							
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka	Memenuhi	Jenis produk yang dibuat sesuai dengan lingkup iizn dan realisasi produksinya selama satu tahun terakhir tidak melebihi kapasitas yang diizinkan :								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																
		Produk	Kapasitas izin (m3/tahun)	Realisasi prouksi 1 tahun (m3)	Utilitas (%)																																													
tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).		Moulding	50.000	3,783,5585	7,57 %																																													
		Furniture	20.000	-	-																																													
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan																																																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	LMK telah disusun berdasar dokumen pendukungnya, sehingga terdapat kesesuaian data diatara kedua laporan tersebut. :																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>Data LMK</th> <th>Data Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">Penerimaan bahan baku</td> <td>KG Lokal</td> <td>92,4752</td> <td>92,4752</td> </tr> <tr> <td>KG impor</td> <td>5.505,6772</td> <td>5.505,6772</td> </tr> <tr> <td>Moulding Lokal</td> <td>340,5474</td> <td>340,5474</td> </tr> <tr> <td>Moulding impor</td> <td>685,7485</td> <td>685,7485</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>1.886,9404</td> <td>1.886,9404</td> </tr> <tr> <td>Particle board</td> <td>183,3842</td> <td>183,3842</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>0,1329</td> <td>0,1329</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Produksi</td> <td>Flooring</td> <td>2.041,5809</td> <td>2.041,5809</td> </tr> <tr> <td>FJL</td> <td>1.558,6441</td> <td>1.558,6441</td> </tr> <tr> <td>Panel</td> <td>183,3335</td> <td>183,3335</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Ekspor</td> <td>Flooring</td> <td>2.015,0630</td> <td>2.015,0630</td> </tr> <tr> <td>FJL</td> <td>1.599,3143</td> <td>1.599,3143</td> </tr> <tr> <td>Panel</td> <td>135,6720</td> <td>135,6720</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Sortimen	Data LMK	Data Dok. Pendukung	Penerimaan bahan baku	KG Lokal	92,4752	92,4752	KG impor	5.505,6772	5.505,6772	Moulding Lokal	340,5474	340,5474	Moulding impor	685,7485	685,7485	Plywood	1.886,9404	1.886,9404	Particle board	183,3842	183,3842	Veneer	0,1329	0,1329	Produksi	Flooring	2.041,5809	2.041,5809	FJL	1.558,6441	1.558,6441	Panel	183,3335	183,3335	Ekspor	Flooring	2.015,0630	2.015,0630	FJL	1.599,3143	1.599,3143	Panel	135,6720	135,6720		
Uraian	Sortimen	Data LMK	Data Dok. Pendukung																																															
Penerimaan bahan baku	KG Lokal	92,4752	92,4752																																															
	KG impor	5.505,6772	5.505,6772																																															
	Moulding Lokal	340,5474	340,5474																																															
	Moulding impor	685,7485	685,7485																																															
	Plywood	1.886,9404	1.886,9404																																															
	Particle board	183,3842	183,3842																																															
	Veneer	0,1329	0,1329																																															
Produksi	Flooring	2.041,5809	2.041,5809																																															
	FJL	1.558,6441	1.558,6441																																															
	Panel	183,3335	183,3335																																															
Ekspor	Flooring	2.015,0630	2.015,0630																																															
	FJL	1.599,3143	1.599,3143																																															
	Panel	135,6720	135,6720																																															
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>																																																		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak/industri lain																																																
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak/industri lain																																																
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak/industri lain																																																
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak/industri lain																																																



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak/industri lain
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Tidak ada peredaran dan penjualan hasil produksi dengan tujuan domestik/lokal.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Oktober 2023 sd. September 2024, relaisasi ekspor sejumlah total 3.750,0493 m3. Seluruhnya merupakan hasil produksi PT Sinar Rimba Psifik sendiri yang berupa moulding (beberapa varian) dengan HS code 4409, 4418.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya yang antara lain : PEB, Invoice/ P/L, B/L dan V-Legal, masing-masing sebanyak 208 set. Beberapa varian produk ditambahkan dokumen LS, dan telah diterbitkan sejumlah 70 set. Total volumen ekspor sejumlah 3.750,0493 m3. Terdapat kesesuaian informasi antar berkas dokumen pada setiap ekspornya.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Tidak ada dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai ketentuan yang berlaku, produk yang diekspor tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Jenis kayu yang dipergunakan pada produk yang diekspor tidak termasuk yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah ditetapkan pemasangannya pada produk yang diedarkan/diekspor dan pada dokumen peredarannya (invoice & P/L). Nomor registrasi, format dan desain Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terbagi dalam bebebap berkas SOP sesuai dengan karakter/spesifikasi pekerjaannya dan resikonya. Dokumen terakhir disusun tahun 2021 sd. 2022. PT Sinar Rimba Pasifik juga telah memiliki P2K3 terdaftar di Instansi berwenang yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (yang masih dalam kondisi berfungsi baik dan terkontrol, seperti APAR, hidran, kotan P3K, APD yang disediakan untuk karyawan. Terapat tanda jalur evakuasi, tanda titik kumpul serta pelatihan/penerangan K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah membuat catatan kecelakaan kerja yang direksp setiap bulan dan memuat informasi pokok mengenai kejadian, penanganan, analisis kejadian dan pencegahannya. Pada periode stau tahun terakhir tercatat kejadian kecelakaan kerja sebanyak : o orang dengan tingkat keparahan ringan sampai sedang.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat Serikat Pekerja, namun terdapat pernyataan Pimpinan Perusahaan nomor 066/SRP-HRD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang tidak melarang karyawannya untuk membentuk/mengikuti menjadi anggota Serikat Pekera. Dalam wawancara, karyawan telah mengetahui dan mengerti pernyataan tersebut.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban karaywan dan pengusaha dalam hubungan kerja di Perusahaan. PP telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang dengan nomor No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		KEP.188/2577/438.5.7/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 dan masih berliku hingga tahun 2025.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan terakhir, tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun. Usia termuda karayawan berusia 18 tahun 8 bulan sebanayk 1 orang.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat pernyataan komitmen perusahaan yang ditandatangani Direktur, mengenai kesamaam perlakuan terhadap karyawan, baik untuk karaywan laki-laki maupun perempuan terutama dalam hal kesempatan kerja, kariri, pengupahan serta pemebrian fasilitas. Pernyataan tertuang dalam Dokumen 'Kebijakan Pengrusutamaan Gender' nomor : 063/SRP-HRP/X/2024.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Rimba Pasifik memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>32 (tiga puluh dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>16 (enambelas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Sinar Rimba Pasifi dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan